



PUTUSAN

NOMOR 116/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Efrani Als Suef Bin Suhiman;**
Tempat lahir : Mariana;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 03 Dusun Sungai Kemang Kelurahan
Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I
Kabupaten Banyuasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Masri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 April 2017 Nomor 252/Pid.Sus/2017/ PN. Sky tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Juli 2017 Nomor 116/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 67/PKL.BL/04/2017 tanggal 10 April 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di jalan umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Suef yang sering menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10 WIB menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pengamatan di rumah teman terdakwa, CHAN (DPO) di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. -
- Bahwa sesampainya di rumah CHAN (DPO) Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi tidak menemukan ada kedatangan terdakwa, kemudian sekitar jam 11.30 WIB Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi mendapat informasi bahwa terdakwa ada di warung di sekitar jalan Umum Desa Sidomulyo. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi langsung menuju ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi di jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat digelegedah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di saku/kantong jaket levis sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di jalan umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Suef yang sering menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Chandra Yulian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 10 WIB menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengadakan pengamatan di rumah teman terdakwa, CHAN (DPO) di Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.

- Bahwa sesampainya di rumah CHAN (DPO) Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi tidak menemukan ada kedatangan terdakwa, kemudian sekitar jam 11.30 WIB Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi mendapat informasi bahwa terdakwa ada di warung di sekitar jalan Umum Desa Sidomulyo. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi langsung menuju ke jalan Sidomulyo.
- Bahwa sesampainya Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi di jalan Umum Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi bertemu dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki. Kemudian Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi menghentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan. Pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di saku/kantong jaket levis sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan CHEN (DPO) dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang sudah terangkai menjadi bong dan kemudian shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah pembakaran shabu tersebut mengeluarkan asap, kemudian asap shabu tersebut dihisap menggunakan pipet. Setelah menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu, terdakwa merasakan badan terasa sehat dan enteng, lidah terasa pahit, rajin bekerja dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk **menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,157 gram pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 551/NNF/2017 tanggal 17 Februari 2017, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Mei 2017 No. Reg. Perk : PDM-67/PKL.BL/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakankan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika golongan I Jenis shabu dengan berat netto 0,157 Gram;
 - b. 1 (satu) buah jaket levis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar **terdakwa EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Mei 2017 Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Efrani Als Suef Bin Suhiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,157 (nol koma seratus lima puluh tujuh) gram (siswa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan berat 0,101 (nol koma seratus satu) gram);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) helai Jaket Levis;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 29 Mei 2017 dengan Akta Nomor 252/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan diterima Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan Rellax Penyerahan Memori Banding Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 7 Juni 2017 selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dalam Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang dibuat oleh Melly Norviana, A.Md, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi Saksi Chandra Yulian, SH bin Salnovri Poniman dan Saksi Ahmad Kurniadi bin Bustomi yang keduanya adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Air Kumbang Polres Banyuasin, yang menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN pada kantong jaket levis yang terdakwa kenakan didapati Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0.157 gram. Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Chan (DPO).
- Bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim menyatakan terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kurang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan yang mempunyai dua sisi yakni terhadap terdakwa maupun masyarakat.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu tersebut belum memberikan dampak preventif general yaitu mencegah calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa serta memberikan dampak preventif special terhadap terdakwa agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi kembali perbuatan serupa karena pidana yang dijatuhkan dirasakan cukup berat oleh terdakwa.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang menerima permohonan Banding kami dengan memutuskan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut.
2. Menyatakan *terdakwa EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN* bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN* berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket narkotika golongan 1 Jenis Shabu dengan berat netto 0,157 Gram
 - b. 1 (satu) jaket lavisDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar *terdakwa EFRANI ALS SUEF BIN SUHIMAN* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky, tanggal 29 Mei 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa di dalam dakwaan Alternatif kedua dan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi semuanya sudah terkandung dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan sudah terurai dengan baik kenapa Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mengulangi dalam putusan ini dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2017/ PN. Sky, tanggal 29 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Mei 2017 Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh kami : **Nelson Samosir, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Muefri, S.H.,M.H** dan **Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Muefri, S.H.,M.H.

Nelson Samosir, S.H.,M.H.

2. Dr. Artha Theresia, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)